



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA PADANG
DAN
POLITEKNIK NEGERI PADANG
TENTANG
PENGEMBANGAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Nomor: 130.22/PKS/BKS-PDG/2023

Nomor: 71/PL9/KS/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **FERRI ERVIYAN** : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang
RINALDY berkedudukan di Padang, Jalan Ujung Gurun No 3 Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **MARTINI** : Ketua Jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang, berkedudukan di Limau Manis Kecamatan Pauh - Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Padang Nomor 1820/PL9/KP/2021 pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Politeknik Negeri Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
Nomor: 130.19/MOU/BKS-PDG/2020
Nomor: 177/PL9/KS/2020
Tanggal 4 November 2020.
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka (1) maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pengembangan Promosi Produk UMKM.

PARA PIHAK II	PARA PIHAK I
<i>dr</i>	<i>dr</i>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Promosi Produk UMKM, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis dalam rangka terwujudnya Pengembangan Promosi Produk UMKM di wilayah kerja PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Promosi Produk UMKM oleh dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan dijadikan Tugas Akhir mahasiswa semester VI Prodi D3 Bahasa Inggris dan *Project Based Learning* untuk Mahasiswa Prodi D3 Bahasa Inggris, yang dapat berupa:

- a. Pembuatan deskripsi produk UMKM;
- b. Pembuatan logo produk UMKM;
- c. Pembuatan desain brosur produk UMKM;
- d. Pembuatan video profil produk UMKM dalam dua Bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris); dan
- e. Monitoring dan evaluasi.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU
 - a. mendapatkan informasi awal tentang jadwal, dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. mengundang rapat terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan, sedang dan telah terlaksana;
 - c. mendapatkan output kegiatan yang dihasilkan PIHAK KEDUA; dan
 - d. menerima laporan pelaksanaan kegiatan tahunan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. memberikan data dan informasi tentang produk UMKM yang akan dipromosikan;
 - b. memberi pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan minimal 1 kali dalam satu tahun.
- (3) Hak PIHAK KEDUA
 - a. mendapatkan data dan informasi tentang produk UMKM yang akan dipromosikan; dan
 - b. mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan.

PARAF PIHAK II 	PARAF PIHAK I 
---	--

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. memberikan informasi awal tentang jadwal, dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. menghadiri rapat pelaksanaan kegiatan yang akan, sedang dan telah terlaksana;
 - c. memberikan output kegiatan yang dihasilkan kepada PIHAK KESATU;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan tahunan kepada PIHAK KESATU; dan
 - e. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan minimal 1 kali dalam satu tahun.

PASAL 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PEMANFAATAN PRODUK

- (1) PIHAK KEDUA mengusulkan dan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk dari kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) PIHAK KESATU dapat menggunakan produk yang telah dihasilkan setelah dilakukan serah terima produk dari PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - a. Daftar dosen dan/atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan; dan
 - b. Buku panduan pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KESATU mensosialisasikan kepada pelaku UMKM tentang rencana kegiatan dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU melakukan verifikasi terhadap surat permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu.
- (6) PIHAK KEDUA memberikan output kegiatan kepada PIHAK KESATU.
- (7) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit sekali dalam satu tahun.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
	

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
	

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang
u.p. Kepala Bidang Pemberdayaan UKM
Alamat : Jalan Ujung Gurun No 3 Padang
Telepon : (0751) 21355
Hp. : 081261223699 (Teinike Yulvera, SS, MM)
Email : diskop.umkm2015@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama : Jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang
u.p. Kepala Program Studi D3 Bahasa Inggris
Alamat : Limau Manis Kecamatan pauh - Padang
Telepon/Hp. : 085278440830 (Muthia Damaiyanti, M.Pd)
Email : psd3bi@pnp.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;

PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
	

- b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

**PASAL 13
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.



PARAF PIHAK II	PARAF PIHAK I
<i>dh</i>	<i>er</i>